

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 33 TAHUN 2023

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG OPERASI GABUNGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa landasan operasional pelaksanaan operasi gabungan Pajak Kendaraan Bermotor telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor namun pelu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
 - b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan hasil Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor di Nusa Tenggara Barat;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tengara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011, Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 9);
- 12. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 7);
- 13. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penagihan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG OPERASI GABUNGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor di Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 14) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- 3. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 5. Unit Pelaksana Teknis Badan Unit Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut UPTB-UPPD adalah unsur pelaksana teknis badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.
- 7. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada dan bertugas dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.
- 8. Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat POM-TNI adalah Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia yang berada dan bertugas di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 9. PT. Jasa Raharja (Persero) adalah PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Mataram.
- 10. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 11. Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- 12. Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya disingkat STNK adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikan yang telah di daftar.
- 13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
- 14. Operasi Gabungan yang selanjutnya disingkat Opgab adalah operasi yang dilaksanakan oleh Bappenda dan/atau UPTB-UPPD dengan melibatkan instansi terkait dalam rangka menegakkan aturan dan kepatuhan masyarakat untuk membayar kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, Bappenda dan/atau UPTB-UPPD berwenang untuk:
 - a. melakukan tindakan penahanan sementara atas STNK/SKPD bagi Subjek PKB yang belum membayar PKB selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; atau
 - b. melakukan tindakan penahanan sementara atas kendaraan bermotor bagi Subjek PKB yang belum membayar PKB selama lebih dari 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal tindakan penahanan sementara kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dilakukan, maka dilakukan penahanan sementara atas STNK/SKPD.
- 3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Subjek PKB yang terjaring Opgab dapat membayar tunggakan PKB pada:

- a. Saat pelaksaan Opgab;
- b. Samsat Keliling;
- c. Drive Thru;
- d. Samsat Weekend;
- e. Online:
- f. Samsat Corner; atau
- g. Kantor Bersama Samsat (UPTB-UPPD).
- 4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Subjek PKB yang terjaring dalam Opgab diwajibkan untuk membayar dan/atau melunasi PKB yang terutang yang terdiri atas pokok PKB dan denda PKB.
- (2) PKB yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara tunai oleh Subjek PKB.
- 5. Di antara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18A

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Uang Penitipan yang diterima dan/atau masih dikuasai oleh masing-masing UPTB-UPPD untuk segera dilakukan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

> Ditetapkan di Mataram pada tanggal 2 Mei 2023 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

> > ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram pada tanggal 2 Mei 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

LALU RUDY GUNAWAN NIP. 19700527 199603 1 002